

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang Piutang (*Qardh*)

Hutang Piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang dipinjamkan dari orang lain. Hutang piutang merupakan uang yang dipinjamkan kepada orang lain dan dapat ditagih sesuai tempo waktu tertentu. Hutang piutang menurut terminologi fiqih adalah memberikan sesuatu (uang atau barang) dengan perjanjian bahwa akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya tanpa mengurangi dan menambah jumlah dalam tempo waktu yang telah disepakati.¹

Hutang piutang merupakan jenis perjanjian pinjam meminjam dengan memberikan sejumlah barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang meminjam harus mengembalikan pinjamannya dalam keadaan yang sama. Hal tersebut sesuai dengan Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPdt Pasal 1754.² Objek perjanjian hutang piutang dalam pasal 1754 KUHPdt berupa benda yang habis digunakan karena pemakaian, seperti uang, buah, minyak, pupuk dll. Uang termasuk barang yang habis karena pemakaian. Uang dapat digunakan sebagai alat tukar berbelanja atau transaksi lain yang habis karena pemakaian.³

¹ Chyntia Tulusiawati dan Machnunah Ani Zulfah, *Fiqih*, 335.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 tentang Pinjam Meminjam

³ Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang*, 10.

2. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (*Qardh*)

Rukun dan Syarat hutang piutang yaitu :

- a) Adanya *Aqid* atau pihak yang berakad (pemberi hutang dan penerima hutang)

Syarat para pihak yang melakukan transaksi hutang piutang yaitu, merdeka bukan budak, *baligh* (sudah dewasa), berakal sehat (tidak ada gangguan kejiwaan), dan *rasyid* (dapat membedakan yang baik dan buruk).

- b) *Ma'qud 'alaih* (Harta yang dihutangkan)

Syarat harta yang akan dihutangkan baik uang ataupun barang dapat ditakar, ditimbang, dihitung dan diketahui kadar dan sifatnya. Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa uang ataupun barang sehingga tidak sah apabila menghutangkan jasa (manfaat).

- c) *Sighat* (Ijab Kabul)

Ijab kabul merupakan ucapan persetujuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemberi hutang dan penerima hutang tanpa ada unsur paksaan (*ridha*).⁴

- d) *Maudhu' al 'aqd* (Tujuan)

Tujuan merupakan maksud mengadakan perjanjian hutang piutang. Tujuan hutang piutang adalah saling tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan, harta yang dipinjamkan harus dikembalikan

⁴ Abdul Aziz dan Ramdansyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis*, Vol.4, No.1, 2016, 128. DOI : <https://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>

sesuai jumlah yang dipinjam. Syarat hutang piutang adalah adanya itikad baik.⁵

3. Hukum Hutang Piutang (*Qardh*)

Dasar hukum hutang piutang diperbolehkan dalam syariat islam karena termasuk perbuatan tolong menolong. Orang yang ikhlas memberikan bantuan pinjaman atau hutang kepada sesama yang membutuhkan sangat dianjurkan. Adapun dasar hukum hutang piutang terdapat dalam Q.S Al-Maidah / 5 : 2 sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَ
اتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah / 6:2)⁶

Makna dari ayat tersebut yaitu anjuran kepada manusia untuk saling tolong menolong sesamanya dengan cara memberikan hutang, hal tersebut dikarenakan manusia tidak dapat hidup atau memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Janganlah tolong menolong dalam melakukan sebuah pelanggaran, tolong menolonglah dengan ikhlas dan akan mendapatkan pahala dan balasan dikemudian hari oleh Allah Swt.

4. Jaminan Dalam Hutang Piutang

⁵ Ismail Hannanong, “Al-Qard Al-Hasan : *Soft and Benevolent Loan* Pada Bank Islam”, *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 16, N0.2, 2018, 179. DOI : <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.617>

⁶ Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita, Juz 6, (Bandung : Jabal), 106.

Jaminan merupakan sesuatu barang bernilai yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan apabila peminjam hutang tidak bisa melunasi hutangnya. Jaminan diatur dalam Pasal 1131 KUHPdt yang bermakna bahwa jaminan berisi barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan, sehingga harta kekayaan seseorang secara otomatis akan berpindah kepada pemberi pinjaman.⁷ Unsur-unsur yang harus ada dalam jaminan hutang piutang yaitu:

a) Adanya pemberi jaminan

Pemberi jaminan yang dimaksud adalah orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminannya kepada pemberi Hutang untuk jaminan apabila penerima hutang tidak bisa membayar melampaui batas jatuh tempo.

b) Adanya penerima jaminan

Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan atas piutang, sehingga apabila terjadi wanprestasi barang yang dijadikan jaminan secara otomatis akan menjadi miliknya.

c) Adanya objek atau barang jaminan

Objek jaminan dapat berwujud benda bergerak maupun tidak bergerak. Objek yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai,

⁷ Suparji, *Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan* (Jakarta : UAI Press, 2021), 3.

sehingga apabila pihak yang berhutang melakukan wanprestasi jaminan dapat dijual atau sesuai dengan kesepakatan para pihak.⁸

B. Hutang Piutang Secara Kredit

1. Pengertian Hutang Piutang Secara Kredit

Hutang piutang secara kredit adalah perjanjian pinjam meminjam uang yang dibayar secara angsuran sesuai kesepakatan. Dalam pasal 1 ayat (11) UU No. 10/1998 yang dimaksud kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam membayar hutangnya sampai lunas dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut terminologi fiqh hutang secara kredit adalah pinjaman uang dengan pelunasan pembayaran secara berangsur atau dicicil.⁹

Hutang secara kredit merupakan kegiatan bertransaksi dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman atau modal dengan cara yang cepat namun dapat melakukan pembayaran secara angsuran atau dengan tempo waktu yang cukup lama. Kredit biasanya terjadi pada lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah kepada nasabah. Lembaga keuangan tersebut menyediakan pembiayaan atau modal di awal dengan tujuan untuk membantu meringankan beban dengan jangka waktu yang ditentukan oleh penerima dan pemberi pinjaman. Apabila dalam transaksi hutang piutang secara kredit terdapat pihak yang mengambil keuntungan dengan memberikan bunga yang besar daripada

⁸ Suwandi, "Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang dan *Rahn*", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.7 No.2 2016, 211. DOI : <https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3855>

⁹ Ahmad Abdullah, "Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3 No.1, 2019, 42. DOI : <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2122>

pinjamannya serta tidak sesuai dengan akad hutang piutang dinamakan riba.¹⁰

2. Unsur-Unsur hutang piutang secara kredit

Unsur-unsur dalam hutang piutang secara kredit yaitu :

a) Unsur Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keyakinan orang atau lembaga keuangan yang memberi hutang secara kredit bahwa hutang yang diberikan akan dikembalikan sesuai dengan jumlahnya dalam jangka waktu yang telah disepakati.

b) Unsur Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam perjanjian hutang piutang secara kredit antara pihak pemberi hutang kredit dan penerima hutang kredit. Kesepakatan tersebut bisa berbentuk lisan maupun tulisan sebelum hutang kredit dikucurkan.¹¹

c) Unsur Jangka Waktu

Hutang piutang secara kredit memiliki jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian hutang kredit yang telah disepakati para pihak, untuk kondisi tertentu jangka waktu tersebut dapat diperpanjang menyesuaikan kebutuhan.¹²

¹⁰ Ira Yanti, dkk, “Riba Dalam Transaksi Kredit Berdasarkan Hadis Ekonomi”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, Vol.3, No. 2, 2023, 269. DOI : <https://doi.org/10.47233/jebs.v3i2.784>

¹¹ Yunita Nur Utami dan Youlanda Hasan, “Analisis Profitabilitas Sebelum dan Sesudah Terjadinya Perubahan Suku Bunga Kredit Umum Lainnya (KUL) Pada PT.Bank Sulselbar Kantor Pusat”, *Journal Economic and Business*, Vol3, No. 1, 2018, 55.

¹² *Ibid.*, 56.

d) Unsur Risiko

Masa pengembalian hutang secara kredit dengan dibatasi adanya tenggang waktu akan memungkinkan risiko tidak tertagihnya atau hutang macet dalam pemberian suatu kredit.

e) Unsur Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan bagi pihak lembaga keuangan (bank) atas dikabulkannya suatu permohonan hutang kredit. Dalam lembaga keuangan jenis konvensional balas jasa biasa dikenal dengan bunga (tambahan). Lembaga keuangan yang berbasis syariah balas jasanya ditentukan dengan cara bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.¹³

C. *'Ariyah*

a. Pengertian *'Ariyah*

'Ariyah berasal dari kata *i'arah* yang artinya meminjamkan. *'Ariyah* dalam ilmu fiqih para ulama mendefinisikan menjadi dua definisi yang berbeda. Ulama Hanfiyah dan Malikiyah mengartikan bahwa *ariyah* adalah menyerahkan kepemilikan manfaat (suatu benda) dalam waktu yang telah ditentukan tanpa imbalan. Sedangkan ulama Syafi'iyah, Hanbillah dan Zahiriyah mengartikan *ariyah* yaitu izin menggunakan barang yang halal dimanfaatkan, dimana barang tersebut tetap dengan wujudnya tanpa ada imbalan.

Kedua definisi para ulama diatas menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda. Ulama Hanafiyyah dan Malikiyah berpendapat

¹³ M.Syaikul Arif dan Siti Halilah, "Kafalah Dalam Pandangan Islam", Jurnal Tata Negara, Vol.2, 2019, 54.

bahwa penyerahan barang pinjaman untuk hak guna dalam jangka waktu tertentu berarti bahwa barang yang dipinjam selama jangka waktu itu peminjam berhak untuk meminjamkan atau menyewakan barang pinjamannya kepada orang lain tanpa seizin pemilik barang. Sedangkan, Ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan Zahiriyah berpendapat bahwa 'ariyah hanya untuk menggunakan barang, bukan memiliki hak guna barang. Sehingga peminjam tidak diperbolehkan meminjamkan atau menyewakan kepada orang lain tanpa seizin pemilik barang.¹⁴

b. Rukun dan Syarat 'Ariyah

Rukun 'Ariyah menurut para ulama adalah sebagai berikut:

1. Terdapat orang yang meminjamkan (*mu'ir*)
2. Terdapat orang yang meminjam (*musta'ir*)
3. Terdapat barang yang dipinjamkan (*mu'ar*)
4. *Sighat*

Adapun syarat 'Ariyah adalah sebagai berikut :

- 1) Barang yang dipinjam dapat diambil manfaatnya tanpa harus memusnahkan atau menghabiskannya. Barang 'Ariyah tidak sah apabila barang yang dipinjamkan merupakan barang yang habis karena pemakaian.
- 2) Barang yang dipinjam adalah barang yang halal menurut Islam dengan tidak bertujuan untuk dimanfaatkan yang diharamkan.¹⁵

¹⁴ Muhammad Abdul Wahab, *Fiqih Pinjam Meminjam ('Ariyah)* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing), 8.

¹⁵ Fahira Febriana Ayuni Destari, dkk, "Analisis Transaksi Pinjam Meminjam di Perpustakaan Dengan Menggunakan Akad 'Ariyah", *Jurnal Peradapan dan Hukum Islam*, Vol.5, No.2, 2022, 48. DOI : <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i2.9243>

c. Status *'Ariyah*

Status *'Ariyah* para ulama berbeda pendapat terkait barang yang sudah dipinjamkan. Kelompok ulama dari Hanafiyah, Zahiriyyah dan riwayat Marjuh dan Imam Ahmad berpendapat bahwa peminjam berlaku sebagai *yad amanah*. Dimana apabila terjadi kerusakan barang yang dipinjam peminjam tidak bertanggung jawab mengganti selama tidak disebabkan oleh kelalaian. Pendapat tersebut dilandasi dasar bahwa peminjam sudah mendapatkan izin peminjaman barang yang sah untuk dimanfaatkan, sehingga peminjam tidak diwajibkan untuk mengganti barang yang rusak bukan karena kelalaian.

Status *'Ariyah* menurut pandangan Syafi'iyah dan Rajih Imam Ahmad berpendapat bahwa peminjam berlaku sebagai *yad dhaman*. Dimana apabila terjadi kerusakan atas barang apapun alasannya peminjam harus bertanggung jawab mengganti. Sedangkan Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa *'Ariyah* dibedakan menjadi 2 jenis barang. Pertama, barang yang dipinjam dapat disembunyikan (pakaian dan perhiasan) maka peminjam barang wajib bertanggung jawab atas barang tersebut, kecuali peminjam dapat membuktikan bahwa kerusakan barang bukan karena kelalaiannya. Kedua, barang yang dipinjam berupa barang yang tidak bisa disembunyikan (rumah) maka peminjam tidak wajib bertanggung jawab atas segala kerusakan, kecuali dapat dibuktikan kebenarannya.¹⁶

¹⁶ Ibid., 13.

D. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Kontrak berasal dari bahasa Inggris *contract*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *oveerenkoms* atau perjanjian. Perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUHPdt yang merupakan suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap orang lain. Menurut KRMT Tirtodiningrat perjanjian merupakan suatu perjanjian dengan kata sepakat antara 2 pihak atau lebih yang menimbulkan perbuatan hukum dan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh Undang-Undang. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara satu orang atau lebih kepada satu orang atau lebih dalam bidang harta kekayaan, dimana pihak yang satu harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.¹⁷

b. Dasar Hukum Perjanjian

Indonesia sebagai negara hukum berprinsip bahwa segala aktivitas masyarakat yang dilakukan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dalam melakukan sebuah perjanjian tidak boleh melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPdt yang bermakna bahwa perjanjian yang dilaksanakan akan menimbulkan kewajiban atau prestasi dari orang ataupun perorangan kepada orang ataupun perorangan lainnya yang berhak atas prestasi. Hal tersebut memberikan konsekuensi hukum

¹⁷ Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 25.

bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya dimana satu pihak sebagai kreditur dan pihak lain sebagai debitur.

Perjanjian yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagai berikut :

- 1) Perjanjian harus dilaksanakan oleh suatu sebab yang halal (Pasal 1320)
- 2) Perjanjian harus dilaksanakan tanpa adanya paksaan dan penipuan (Pasal 1321)
- 3) Perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik (Pasal 1338).¹⁸

c. Unsur-Unsur Hukum Perjanjian

Perjanjian memiliki beberapa unsur, yaitu :

1) Adanya Kaidah Hukum

Kaidah hukum dalam perjanjian dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian pada bentuk tertulis terdapat aturan yang mengikat sesuai Undang-Undang, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan perjanjian tidak tertulis merupakan perjanjian yang timbul dan berkembang dalam masyarakat tanpa didasari oleh hukum (hukum adat).

2) Adanya Subjek Hukum

Subjek hukum adalah orang atau lembaga berbadan hukum maupun tidak yang akan melakukan perjanjian. Subjek hukum pada

¹⁸ A. Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian* (Makasar : Humanities Genius, 2022), 19.

perjanjian disebut dengan kreditur dan debitur yang mana masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Kreditur adalah orang berpiutang atau orang yang memberikan pinjaman. Sedangkan debitur adalah orang yang berhutang atau orang yang menerima hutang.

3) Adanya Prestasi

Prestasi merupakan hak dan kewajiban kreditur dan debitur. Prestasi terdiri atas memberikan sesuatu (hutang), berbuat sesuatu (menagih dan meminta jaminan hutang), dan tidak berbuat sesuatu.¹⁹

4) Adanya Kata Sepakat

Kesepakatan adalah persetujuan antara kedua pihak (kreditur dan debitur) tanpa ada unsur paksaan. Syarat sah suatu perjanjian adalah kata sepakat (*konsensus*) yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt.

5) Adanya Akibat Hukum

Perjanjian yang dilaksanakan oleh para pihak akan menimbulkan suatu perbuatan hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak oleh kreditur dan kewajiban oleh debitur. Hak merupakan suatu kenikmatan, misalnya kreditur melakukan perjanjian kepada debitur dengan memberikan pinjaman. Sedangkan kewajiban merupakan suatu beban, misalnya debitur memiliki kewajiban membayar hutang kepada kreditur sesuai dengan kesepakatan.²⁰

¹⁹ Joni Emirzon dan Muhamad Sadi, *Hukum Kontrak* (Jakarta : Kencana, 2021), 18.

²⁰ A. Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*, 41.

d. Asas-Asas hukum perjanjian dalam Islam dan Hukum Positif

Asas-asas dalam hukum perjanjian yaitu :

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*mabda' hurriyah at-ta'aqud*)

Islam memberikan kebebasan dalam melaksanakan suatu perikatan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Isi dari perikatan ditentukan oleh kedua belah pihak sendiri dan apabila telah terjadi kesepakatan akan mengikat antara keduanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Menurut Faturrahman Djamil syariah memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad secara bebas, tetapi yang menentukan adalah ajaran agama.

Menurut al-Zarqa kebebasan berkontrak meliputi :

- a. Kebebasan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan perjanjian.
- b. Tidak terikat kepada formalitas tetapi berdasarkan kata sepakat (perizinan).
- c. Tidak terikat pada perjanjian bernama.
- d. Keabsahan untuk menentukan akibat perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang bersifat universal, dimana para pihak yang akan melaksanakan perjanjian memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian yang mengikat dan sesuai dengan kehendak para pihak. Asas kebebasan berkontrak tidak diatur dalam KUHPdt namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang berdasarkan pasal 1337 KUHPdt.

2) Asas *Pacta Sunt Servanda* (kepastian hukum)

Asas kepastian hukum adalah tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kekuatan tersebut. Asas *Pacta Sunt Servanda* diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.²¹

3) Asas Kerelaan (*mabda' ar-rada'iyah*) atau Asas *Konsensualisme*

Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah rida antara kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan. Dalam Q.S An-Nisa (4) : 29 bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Transaksi atau perjanjian yang akan dilaksanakan harus berdasarkan kesepakatan oleh para pihak yang membuatnya. Kesepakatan kedua belah pihak terhadap kontrak yang dibuat diatur dalam Pasal 1320 ayat (1).

4) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik digunakan dalam perjanjian berdasarkan kejujuran, keyakinan dan kepercayaan. Para pihak yang akan melaksanakan kontrak atau perjanjian harus didasari oleh itikad baik, yaitu tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang merugikan pihak lain, perjanjian harus memegang teguh janjinya, dan para pihak harus melakukan hak dan kewajiban secara jujur dan adil. Asas itikad baik diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPdt yang

²¹ Ibid.,

menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik.

5) Asas *Personalitas* (asas kepribadian)

Asas personalitas merupakan asas yang digunakan untuk kepentingan perseorangan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1315 KUHPdt yang merupakan perjanjian yang dibuat akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.²²

E. Pengertian Pinjam Nama

Pinjam nama merupakan perikatan antara dua pihak yang mana pihak satu meminjam identitas kepada pihak lain dalam bertransaksi. Perjanjian pinjam nama biasanya dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan berdasarkan prinsip kepercayaan kepada pihak peminjam bahwa identitasnya tidak akan disalahgunakan. Perjanjian pinjam nama biasanya dilakukan dalam bertransaksi hutang piutang, dimana pihak peminjam akan bertanggung jawab penuh terhadap cicilan atau pembayaran sampai lunas dengan tempo waktu yang telah ditentukan. Pinjam nama secara khusus belum ada aturannya dalam undang-undang, sehingga apabila pihak peminjam melakukan wanprestasi orang yang meminjamkan namanya akan terkena dampaknya.²³

F. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan tidak terlaksananya suatu kewajiban oleh debitur kepada kreditur baik disengaja maupun karena lalai. Dalam suatu perjanjian yang dibuat terdapat hak dan kewajiban dari para pihak, namun apabila salah

²² Hasim Purba, *Hukum Perikatan dan Perjanjian* (Jakarta : Sinar Grafika, 2022), 72.

²³ Ghea Tyagita Cahyasabrina dan Atik Winanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi”, *Jurnal USM Law Review*, Vol 6 No. 2, 2023, 674. DOI : <https://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.7282>

satu pihak tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan maka terjadi suatu keadaan wanprestasi atau tidak memenuhi janji. Wanprestasi dalam lembaga keuangan juga diartikan sebagai tindakan gagal bayar, dimana debitur tidak bisa membayar angsuran dan bunga kredit atau melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Tindakan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi yaitu :

- 1) Debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau prestasi sama sekali.
- 2) Debitur melaksanakan kewajibannya tetapi terlambat setelah jatuh tempo yang ditentukan.
- 3) Debitur melakukan kewajiban tetapi menyimpang dari kesepakatan.
- 4) Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.²⁴

²⁴ Hasim Purba, *Hukum Perikatan dan Perjanjian*, 82.